



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 75 TAHUN 1995

T E N T A N G **KOMISI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN** **LINGKUNGAN HIDUP (KPPLH)**

DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam upaya lebih meningkatkan pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang diakibatkan oleh kegiatan industri dan kegiatan lainnya, dipandang perlu membentuk Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (KPPLH) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.1926 Nomor 226, telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl.1940 Nomor 450 ;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perindustrian ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
 7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 1979/Kep.02/MNPPLH/ 2/1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 413 Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Jawa Timur ;

9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 414 Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air Limbah di Jawa Timur ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188 Tahun 1987 tentang Baku Mutu Udara dan Air Laut ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1988 tentang Peruntukan Air Sungai di Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
13. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 209 Tahun 1989 tentang Pembentukan Air Badan Air Sungai di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

M E M U T U S K A N

menetapkan

- : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup (KPPLH) di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

P a s a l 1

- (1) Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, dibentuk komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.
- (2) Komisi dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan forum koordinasi dan konsultasi antar instansi teknis yang menangani dan atau yang terkait dengan masalah lingkungan hidup ;

P a s a l 2

- (1) Tugas Komisi dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini adalah :

a.

- a. membantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam merumuskan kebijaksanaan dan menyusun program tentang pengelolaan lingkungan hidup di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas masing-masing Tim Kerja ;
 - c. melaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang kegiatan Komisi Pengendalian dan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup, berikut permasalahan lingkungan hidup yang perlu penyelesaian lebih lanjut ;
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibentuk Tim Kerja yang terdiri atas :
- a. Tim Kerja Program Kali Bersih (Prokasih) ;
 - b. Tim Kerja Kota Bersih (Adipura) ;
 - c. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik ;
 - d. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Industri ;

Pasal 3

Tim Kerja dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Tim Kerja Program Kali Bersih (Prokasih) ;
 - 1. menyiapkan program kerja untuk melaksanakan kegiatan penurunan beban limbah industri pada sungai prioritas program kali bersih di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, meliputi:
 - a. penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagai penunjang pelaksanaan program kali bersih ;
 - b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sungai ;
 - c. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran ;
 - d. menetapkan prioritas sumber pencemar ;
 - e. menetapkan target penurunan beban pencemar ;
 - 2. melaksanakan pembinaan, berupa penyuluhan dan pelatihan pengendalian dan penanggulangan pencemaran dari limbah industri ;

3.

3. melaksanakan pemantauan terhadap industri dalam rangka pengoperasian instalasi unit pengolah limbah dan uji contoh limbah industri ;
4. melaksanakan pemantauan terhadap kualitas sungai ;
5. melaksanakan penegakan hukum lingkungan dalam program kali bersih ;
6. melaksanakan evaluasi hasil pemantauan setiap 3 (tiga) bulan sekali ;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Tim Kerja Kota Bersih (Adipura) :

1. mengadakan pembinaan teknis pengelolaan kebersihan dan pembinaan administrasi manejemen pengelolaan kebersihan kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. melaksanakan pelatihan dan penyuluhan kepada pengelola kebersihan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil Dinas Kebersihan ;
3. melaksanakan penilaian pengelolaan kebersihan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka menetapkan kriteria pengelolaan kebersihan lingkungan dengan katagori baik, sedang dan kurang ;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya setiap 6 (enam) bulan sekali ;

c. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik :

1. melaksanakan inventarisasi sumber-sumber yang menghasilkan limbah domestik ;
2. menyiapkan dan melaksanakan program kerja meliputi antara lain melakukan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran limbah domestik ;
3. mengadakan evaluasi kualitas badan air, baik air permukaan, air sumur dangkal maupun air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;

4.

4. memberikan saran teknis dan melakukan perencanaan teknis sistem pengolah limbah domestik, guna mengatasi permasalahan di lapangan ;
 5. membuat rumusan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan pencemaran limbah domestik ;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Industri :
1. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atas kegiatan industri dan jenis kegiatan usaha lain yang belum menyelesaikan Unit Pengolah Limbah (UPL) dan AMDAL ;
 2. membantu menyelesaikan kasus-kasus pencemaran lingkungan baik terhadap air, tanah maupun udara dan lain-lain, yang belum/tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kerja Pengendalian dan Pencemaran Limbah Industri ;
 3. menyusun saran staf tentang pencemaran dan pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan lingkungan hidup ;
 4. melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup kepada pengusaha menengah dan pengusaha besar ;
 5. melakukan pengujian dan penelitian limbah yang dihasilkan oleh kegiatan usaha industri atau usaha lain yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup ;
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya melalui Komisi Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Pasal 4

Semua biaya yang diperlukan untuk kegiatan komisi di maksud dalam pasal 1 keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya 2P.O.10.1.2.001.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 196 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1995 ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 OKTOBER 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Itwil Kodya Surabaya ;
5. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Para Direktur Perusahaan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
8. Sdr. Para Camat se Kotamadya Dati II Surabaya ;
9. Sdr. Para Anggota KPPLH yang bersangkutan ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 69 tanggal 25 Oktober 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


Moh. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 78 TAHUN 1995
TANGGAL : 25 OKTOBER 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (KPPLH)
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

1. Penanggung Jawab : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Ketua : Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Pembangunan Setkodya Dati II Surabaya;
4. Sekretaris : Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya;
5. Wakil Sekretaris :
 - a. Kasubag. AMDAL pada Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya;
 - b. Kasubag. Penanggulangan Pencemaran pada Bagian Lingkungan Hidup;
6. Anggota :
 - a. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - c. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - d. Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - f. Kasi. Pengairan Wonokromo pada Dinas PU. Pengairan Wonokromo;
 - g. Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Surabaya;
 - h. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
 - i. Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya ;
 - j. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Tk. I di Surabaya;
 - k. Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya;

1. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya;
2. Kepala Bagian Humas Setkodya Dati II Surabaya;
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya;
4. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya;
5. Kepala Kantor Sospol Kodya Dati II Surabaya;
6. Unsur Polwiltabes Surabaya.

7. Tim Kerja Program Kali Bersih (Prokasih) :

- a. Koordinator : Kepala Dinas PU. Daerah Kodya Dati II Surabaya;
- b. Sekretaris : Kacab. Dinas PU. Pengairan Wonokromo;
- c. Anggota :
 1. Unsur Cabang Dinas Perindustrian Tk. I di Surabaya;
 2. Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 3. Unsur Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 4. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 5. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 6. Unsur Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya;

8. Tim Kerja Kota Bersih (ADIPURA) :

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kebersihan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
- c. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Fisik & Prasarana Bappeda Kodya Dati II Surabaya;
 - 2. Unsur Dinas PU. Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - 3. Unsur Dinas PU. Pengairan Wonokromo di Surabaya;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - 5. Unsur Cabang Dinas Perindustrian Tk. I di Surabaya;
 - 6. Kacab. I DLLAJR Daerah di Surabaya;
 - 7. Ka. Sat Lantas Polwiltabes Surabaya;
 - 8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya;
 - 9. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya;
 - 9. Kepala Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya;
 - 10. Kepala Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya;
 - 11. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya;

9. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Industri :

- a. Koordinator : Kepala Cabang Dinas Perindustrian ;
- b. Sekretaris : Kepala Dinas PU Pengairan Wonokromo;
- c. Anggota :
 - 1. Unsur Kantor Depnaker Kodya Surabaya;
 - 2. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - 3. Unsur Dinas Kebersihan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - 4. Unsur Dinas PU Daerah Kodya Dati II Surabaya;

5. Unsur Bagian Penyusunan Program Setkodya Dati II Surabaya;
 6. Unsur Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 7. Unsur Dinas Perikanan Daerah Dati II Surabaya ;
 8. Unsur Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Surabaya ;
 9. Unsur Balai Penelitian dan Pengembangan Industri di Surabaya ;
 10. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 11. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya;
 12. Unsur Polwiltabes Surabaya ;
 13. Unsur Cabang Dinas PU Cipta Karya ;
10. Tim Kerja Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Limbah Domestik :
- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 - b. Sekretaris : Kacab. DPU. Cipta Karya di Surabaya;
 - c. Anggota :
 1. Unsur Dinas PU. Cipta Karya di Surabaya;
 2. Unsur Dinas PU. Pengairan Wonokromo Surabaya;
 3. Unsur Dinas Pertamanan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 4. Unsur Dinas Pertanian Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 5. Unsur Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 6. Unsur Dinas Peternakan Daerah Kodya Dati II Surabaya;
 7. Unsur Balai Teknik Kesehatan Lingkungan di Surabaya ;
 8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya;

9. Unsur Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya;
10. Unsur Cabang Dinas Perindustrian Tk. I di Surabaya .
11. Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Kodya Dati II Surabaya;
12. Unsur Perum. Jasa Tirta;

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

